



PENETAPAN

Nomor : 399/Pdt.P/2022/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Nama : ETI NURHAETI BINTI CASA
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl lahir : Indramayu, 21 Maret 1984
Warganegara : Indonesia
Negeri : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Graha Kencana Pakal B/22 RT.04 RW.02
Kel. Sumber Rejo Kec. Pakal Kota Surabaya
Pemegang NIK : 3578 3061 0384 0004

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWIKI FAHRUL HIDAYAT, SH, MH, Dkk Para Advokat/Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum pada Law Firm “ZAIBI SUSANTO & ASSOCIATES” beralamat di, Perum Benowo Trade Center (BTC) Blok B No. 26 Kepatihan Menganti Kabupaten Gresik. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Februari 2022 terdaftar dibawah Register No. 399/Pdt.P/2022/PN.Sby, yang telah diperbaiki sebagaimana surat perbaikan permohonan tertanggal 24 Februari 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama SUPRONI pada tanggal berdasarkan Kutipan Akta nikah No. 335/103/V/2010

Hal.1 Penetapan No. 399/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kab. Indramayu;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, keduanya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama;
 - MISS NABILA, Perempuan, 16 tahun ;
 - NAYLA RHEFIANA, Perempuan, 10 tahun ;
 - NURUL FITHROTUS SA'ADAH, Perempuan, 7 tahun ;
 - MUHAMMAD ARYA AL FATTAH, Laki-laki, 4 tahun ;
 - MUHAMMAD BAHRUDDIN YUSUF, Laki-laki, 2 tahun ;
3. Bahwa dari kelima anak Pemohon masih berusia dibawah umur;
4. Bahwa kemudian Bapak SUPRONI suami dari Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 berdasarkan Akta kematian No. 3578-KM-06082021-0237 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil kota Surabaya tertanggal 06 Agustus 2021;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Wali Pengampu ini guna keperluan pengurusan berkas-berkas dokumen harta peninggalan Alm. SUPRONI;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengampunan wali anak ini memohon untuk ditetapkan sebagai Wali yang SAH anak-anak dari Alm. SUPRONI untuk keperluan yang berkaitan dengan Perbuatan Hukum atas dokumen atas nama SUPRONI:

Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur *bahwa perwalian berlaku untuk anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orangtua;*

7. Bahwa oleh karena kelima tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut ;
8. Bahwa keluarga dari pihak Almarhum SUPRONI dan keluarga dari pihak Pemohon, kedua keluarga anak tersebut diatas telah mengamanatkan dan menyerahkan sepenuhnya bahwa hak perwalian terhadap kelima anak tersebut diserahkan kepada Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;

Berdasarkan apa yang telah terurai diatas dan oleh karena Pemohon adalah Orang tua dari kelima anak dalam pernikahannya bersama Alm. SUPRONI,

Hal.2 Penetapan No. 399/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil Pemohon agar Pemohon hadir di muka persidangan dan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anaknya yang masing-masing bernama;
 - MISS NABILA, Perempuan, 16 tahun ;
 - NAYLA RHEFIANA, Perempuan, 10 tahun ;
 - NURUL FITHROTUS SA'ADAH, Perempuan, 7 tahun ;
 - MUHAMMAD ARYA AL FATTAH, Laki-laki, 4 tahun ;
 - MUHAMMAD BAHRUDDIN YUSUF, Laki-laki, 2 tahun ;
3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili anak-anaknya, guna pengurusan keperluan administrasi atas berkas-berkas dan/atau dokumen-dokumen lain secara hukum serta kepentingan hukum baik didalam maupun diluar persidangan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas dikabulkannya permohonan ini Pemohon mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3578306103840001 tanggal 09-07-2018, bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 335/103/V/2010 tertanggal 16 Mei 2010, bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-06082021-0237 tertanggal 06-8-2021, bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga NIK : 3578300608210004 atas nama ETI NURHAETI BINTI CASA tertanggal 06-08-2021, bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 12663/2005 An. MISS NABILA, tanggal 25 Desember 2005 , bukti P-5;

Hal.3 Penetapan No. 399/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3336/U/2011 An. NAYLA RHEFIANA PUTRI, tertanggal 04 Juli 2011 , bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-15072014-0069 An. SARAH YUSPITA AYU, tertanggal 16 Juli 2014, dicatat pinggir nama NURUL FITHROTUS SA'ADAH tertanggal 30 Oktober 2007, bukti P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-25092017-0046 An. MUHAMMAD ARYA AL FATTAH, tanggal 26 September 2017, bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-13122019-0042 An. MUHAMMAD BAHARUDDIN YUSUF, tanggal 14 Desember 2019, bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut diatas Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MERLINA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon berjarak 2 rumah ;
- Bahwa suami Pemohon bernama SPRONI ;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama yaitu :
 - MISS NABILA, Perempuan, 16 tahun ;
 - NAYLA RHEFIANA, Perempuan, 10 tahun ;
 - NURUL FITHROTUS SA'ADAH, Perempuan, 7 tahun ;
 - MUHAMMAD ARYA AL FATTAH, Laki-laki, 4 tahun ;
 - MUHAMMAD BAHRUDDIN YUSUF, Laki-laki, 2 tahun
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 15 Juli 2021 tertanggal 06 Agustus 2021;
- Bahwa anak anak Pemohon bernama : 1 MISS NABILA, 2 NAYLA RHEFIANA, 3 NURUL FITHROTUS SA'ADAH, 4 MUHAMMAD ARYA AL FATTAH, 5 MUHAMMAD BAHRUDDIN YUSUF pada saat ini masih belum dewasa;
- Bahwa Pemohon orangnya bertanggung jawab dalam merawat anak-anaknya dan tidak memiliki catatan kriminal;

Hal.4 Penetapan No. 399/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menjual harta bagian dari suami pemohon tersebut untuk kepentingan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon yang masih kecil;
- Bahwa karena ke 5 (lima) anak Pemohon belum dewasa, maka Pemohon memohon Penetapan ijin menjual atas harta peninggalan suami Pemohon tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Graha Kencana Pakal B/22 RT.04 RW.02 Kel. Sumber Rejo Kec. Pakal Kota Surabaya

2. Saksi ABIDIN I:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Ponakan dari Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon bernama SPRONI ;
 - Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama yaitu :
 - MISS NABILA, Perempuan, 16 tahun ;
 - NAYLA RHEFIANA, Perempuan, 10 tahun ;
 - NURUL FITHROTUS SA'ADAH, Perempuan, 7 tahun ;
 - MUHAMMAD ARYA AL FATTAH, Laki-laki, 4 tahun ;
 - MUHAMMAD BAHRUDDIN YUSUF, Laki-laki, 2 tahun
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 15 Juli 2021 tertanggal 06 Agustus 2021;
 - Bahwa anak anak Pemohon bernama : 1 MISS NABILA, 2 NAYLA RHEFIANA, 3 NURUL FITHROTUS SA'ADAH, 4 MUHAMMAD ARYA AL FATTAH, 5 MUHAMMAD BAHRUDDIN YUSUF pada saat ini masih belum dewasa;
 - Bahwa Pemohon orangnya bertanggung jawab dalam merawat anak-anaknya dan tidak memiliki catatan kriminal;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menjual harta bagian dari suami pemohon tersebut untuk kepentingan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon yang masih kecil;
 - Bahwa karena ke 5 (lima) anak Pemohon belum dewasa, maka Pemohon memohon Penetapan ijin menjual atas harta peninggalan suami Pemohon tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Graha Kencana Pakal B/22 RT.04 RW.02 Kel. Sumber Rejo Kec. Pakal Kota Surabaya
- Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, selanjutnya Pemohon mohon penetapan ;

Hal.5 Penetapan No. 399/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon selaku orang tua/lbu kandung untuk bertindak atas nama diri sendiri dan atau mewakili anak-anaknya yang masih belum dewasa bernama 1 MISS NABILA, 2 NAYLA RHEFIANA, 3 NURUL FITHROTUS SA'ADAH, 4 MUHAMMAD ARYA AL FATTAH, 5 MUHAMMAD BAHRUDDIN YUSUF untuk menjual harta Warisan dari Suami Pemohon yang merupakan hak bagian dari anak- anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MERLINA dan saksi ABIDIN ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Surabaya sebagai peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara perdata yang ditangani peradilan umum terdiri dari perkara perdata gugatan dan perkara perdata permohonan. Untuk perkara perdata permohonan, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, kecuali apabila hal itu memang ditentukan oleh suatu perundang-undangan atau yurisprudensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum*

Hal.6 Penetapan No. 399/Pdt.P/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya“ ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapatlah ditarik suatu penafsiran *a contrario* bahwa dalam hal kepentingan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun tersebut menghendakinya, maka orang tuanya diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya ;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai dalam hal apa kepentingan anak menghendaki dan bagaimana caranya orang tua anak dapat melakukan perbuatan hukum atas harta anak-anaknya tersebut tidak diatur lebih lanjut, maka merujuk Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus memperhatikan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diserahkan kepada praktik peradilan untuk menentukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini berkaitan dengan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan yang menjadi bagian hak dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa dan berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, diketahui Pemohon berdomisili di Kota Surabaya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama SUPRONI pada tanggal 16 Mei 2010;

Menimbang, bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dengan SUPRONI tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :

- MISS NABILA, Perempuan, 16 tahun (bukti P-5);
- NAYLA RHEFIANA, Perempuan, 10 tahun (bukti P-6);
- NURUL FITHROTUS SA'ADAH, Perempuan, 7 tahun (bukti P-7);
- MUHAMMAD ARYA AL FATTAH, Laki-laki, 4 tahun (bukti P-8);
- MUHAMMAD BAHRUDDIN YUSUF, Laki-laki, 2 tahun (bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-06082021-0237 tertanggal 06-8-2021, diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama SUPRONI telah meninggal dunia di

Hal.7 Penetapan No. 399/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 06 Agustus 2021 ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual harta peninggalan suami Pemohon tersebut untuk kepentingan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena ke 5 (lima) anak Pemohon yang bernama : 1 MISS NABILA, 2 NAYLA RHEFIANA, 3 NURUL FITHROTUS SA'ADAH, 4 MUHAMMAD ARYA AL FATTAH, 5 MUHAMMAD BAHRUDDIN YUSUF saat ini masih belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon selaku orang tua / Ibu kandung diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk bertindak atas nama diri sendiri dan atau mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual harta warisan dari suami Pemohon yang merupakan hak bagian dari anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri menilai permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon dikabulkan untuk diberikan ijin menjual harta peninggalan suami Pemohon yang telah menjadi hak bagian dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, namun apabila Pemohon tidak mempergunakannya untuk kepentingan anaknya dan menyebabkan suatu kerugian, maka Pemohon dapat dituntut oleh anaknya ataupun keluarganya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 309 juncto Pasal 393 KUHPerdara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 5 (lima) orang anak yang belum dewasa bernama:

- MISS NABILA, Perempuan, 16 tahun ;

Hal.8 Penetapan No. 399/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAYLA RHEFIANA, Perempuan, 10 tahun ;
 - NURUL FITHROTUS SA'ADAH, Perempuan, 7 tahun ;
 - MUHAMMAD ARYA AL FATTAH, Laki-laki, 4 tahun ;
 - MUHAMMAD BAHRUDDIN YUSUF, Laki-laki, 2 tahun ;
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak-anaknya, dalam pengurusan keperluan administrasi atas berkas-berkas dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum SUPRONI ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal : 14 Maret 2022 oleh: IMAM SUPRIYADI, S.H. M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh : HENDRAENI SATASYARTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

HENDRAENI SATASYARTI, S.H., M.H.

IMAM SUPRIYADI, S.H. M.H..

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Rp.	60.000,-
3. PNBP Rp.	10.000,-
4. Materai Rp.	10.000,-
5. Redaksi Rp.	10.000,- +

Hal.9 Penetapan No. 399/Pdt.P/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.10 Penetapan No. 399/Pdt.P/2022/PN Sby.